



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR :1336/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN GCP (*GOOD CLINICAL PRACTISE*) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai etik penelitian bagi Dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sehingga perlu menyelenggarakan Pelatihan GCP (*Good Clinical Practise*) pada tanggal 19-21 Oktober 2018 di Laboratorium Central Lt.5 Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu mengangkat narasumber dan panitia pada Pelatihan GCP (*Good Clinical Practise*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN GCP (*GOOD CLINICAL PRACTISE*) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat narasumber pada Pelatihan GCP (*Good Clinical Practise*) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat panitia pada Pelatihan GCP (*Good Clinical Practise*) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada narasumber yang berasal dari luar Undip sebagai berikut:
- a. Pembicara I diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per OJ dan akomodasi; dan

b. Pembicara II diberikan honorarium sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per OJ dan akomodasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan FK Undip
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR :1336/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 30 November 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN GCP (*GOOD CLINICAL PRACTISE*) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA	GOL/JABATAN	MATERI
1.	dr. Triono Sundoro, Ph.D	Pejabat Eselon I, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang PERlindungan Faktor Risiko Kesehatan (Ketua KEPPN)	Prinsip dan Aplikasi GCP Studi Kasus Prinsip, Standar, Regulasi, dan Pertimbangan Etik Desain dan Prosedur Uji Klinik Produk, Sponsor, Inspeksi, Sumber Dokumen, Data Manual vs Elektronik
2.	Drs. Hary Wahyu Triestanto Wibowo, Apt	Gol IV, Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan (Anggota Tim KEPPN)	Peneliti, Brosur Peneliti dan Informed Consent Studi Kasus Pharmacovigilance (Kemanan Obat): Pencatatan, Pelaporan, dan Pemantauan serta Penanganan Kasus

Semarang, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP 195407221985011001